



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 062225300

<https://dukcapil.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (satu) Alamat

No. SK : 400.12/16/Dispencapil/I/2

Persyaratan

1. Fotokopi KK lama
2. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el. (Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019)
3. Mengisi Formulir F.102

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PROSEDUR PELAYANAN KARTU KELUARGA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi.	Kabid	Sekretaris	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Membawa Kelengkapan/Persyaratan, Mengisi dan Menandatangani Formulir							Formulir, Ballpoint,	10 menit	Berkas	
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. Jika lengkap memberikan nomor antrian kepada pemohon dan mengarahkan kepetugas registrasi.							Agerda Kerja,	5 menit	Verifikasi data	
3.	Berkas diserahkan ke Kasi Penerbitan KK dan KTP untuk didaftar. Kemudian berkas diserahkan ke operator untuk diroses.							Pulpen, Buku Pendaftaran	10 menit	Pendaftaran	
4.	Operator mengentry data dan mencetak Kartu Keluarga.							Komputer, Printer, Blanko, ATK,	10 menit	Kartu Keluarga	
5.	Kartu Keluarga yang diterbitkan dicatat kemudian dikoreksi dan diparaf lalu diserahkan ke Kabid Kependudukan untuk diperiksa dan diparaf.							Lembar disposisi, Ballpoint	10 menit	Kartu Keluarga	
6.	Kartu Keluarga diserahkan ke Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf.							Lembar disposisi, Ballpoint	10 menit		
7.	Kartu Keluarga diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani							Lembar disposisi, Ballpoint	15 menit		
8.	Kartu Keluarga distempel dan diserahkan kepada Pemohon								5 menit	Kartu Keluarga	

1. Penduduk mengisi F-1.02
2. Penduduk melampirkan fotokopi buku nikah atau akta perceraian (jika disebabkan pernikahan atau perceraian)
3. Penduduk melampirkan KK lama;
4. Dinas menerbitkan KK Baru

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 062225300

<https://dukcapil.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa langsung di loket pengaduan.